



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXX bin XXXX, tempat tanggal lahir Lobam Laut, 6 Juni 1978, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama islam, NIK XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Selanjutnya disebut Pemohon;

**MELAWAN**

XXXX binti XXXX, tempat tanggal lahir Teluk Ljung, 14 November 1978, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama islam, NIK XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Batam, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah mempelajari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 14Put.  
No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 November 2017 yang telah terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nemer XXXX/Pdt.G/2017/PA.Batam, telah mengajukan permohonannya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 7 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nemer : XXXX tanggal 7 Januari 2015 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dokhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Termohon tidak mau keluar dari rumah orang tuanya ketika Pemohon membawa Termohon untuk pindah rumah dan bertempat tinggal di daerah Batu Besar dikarenakan Pemohon bekerja di daerah Batu Besar;
  - b. Dan antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat di dalam memutuskan suatu masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga hal tersebut mengakibatkan tidak terjalin keharmonisan dalam rumah tangga;

*Hal. 2 dari 14Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm*



5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2016, yang akibatnya: Termohon tidak mau keluar dari rumah orang tuanya dan sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, tidak berhubungan layaknya suami istri.
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
8. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX bin XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX binti XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap

*Hal. 3 dari 14Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam sebagaimana relaas nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap krisis rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2017

/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang lebih jelasnya dituangkan dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Agustus 2012, atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintahan kota Batam, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx Tanggal 07 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Nongsa, Kota Batam, lalu diperiksa oleh

Hal. 4 dari 14Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. SAKSI**

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lobam Laut,  
31 Desember 1949, NIK  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota

Batammenerangkan sebagai berikut di bawah sumpahnya:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama XXXX dan Termohon bernama XXXX;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di Kecamatan Nongsa bulan Januari 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kondisinya tidak harmonis lagi;

Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak mandiri oleh Pemohon sebagai suami maunya Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya, Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam masalah rumah tangga yang sangat sulit untuk disatukan, selain itu Termohon tidak patuh dengan Pemohon;

Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

*Hal. 5 dari 14Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm*



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa saksi sering menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 6



Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun terakhir ini;

Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;

Bahwa saksi sering menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara

*Hal. 7 dari 14Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA  
.Btm*





ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa permahanan Pemahan yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Namar 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permahanan Pemahan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pakak sengketa dalam perkara ini, Pemahan mendalilkan kurang lebih sejak Juli tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemahan dengan Termahan mulai gayah, yang disebabkan sebagaimana dalil dali gugatan Penggugat pada pasita 4.a dan 4.b;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), Fatakapi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171090608860001 tanggal 31 Juli 2012, atas nama XXXX yang dikeluarkan aleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kata Batam telah bermeterai cukup dan cacak dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah tercatat sebagai Penduduk Kata Batam dalam wilayah Yuridiksi .Pengadilan Agama Batam, aleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Namar 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotakapi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemahan dan Termahan, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat farmil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemahan dan Termahan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang

*Hal. 8 dari 14Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nemer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nemer 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nemer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan: Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dua orang saksi di persidangan tersebut, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kondisinya tidak harmonis lagi;

Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak mandiri oleh Pemohon sebagai suami maunya Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya, Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam masalah rumah tangga yang sangat sulit untuk disatukan, selain itu menurut saksi kedua Termohon tidak patuh dengan Pemohon;

Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

*Hal. 9 dari 14Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;

Bahwa saksi sering menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sejak berpisah ranjang Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi, mereka saling diam saja;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok (pertengkaran) yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266/KA-AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, tidak akan mempertimbangkan faktor perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (siapa yang benar dan siapa yang salah), akan tetapi mempertimbangkan kondisi riil yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus hingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dan selama terjadinya pisah tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak ada saling memperdulikan lagi serta Pengadilan telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan mereka pada setiap tahap persidangan perkara ini, pihak!<eluarga telah pula berupaya agar rumah

Hal. JO dari 14Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka tetap utuh, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka hal yang demikian dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai dengan sebuah kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

لَا يَجُوزُ الْفُرْقَانُ إِلَّا بِالْإِثْمِ

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemas/ahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا مَا يَأْمُرُكَ فَدَعْ مَا يَصِفُكَ

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur

'Hal. 11 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti . surat (P), menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat Pemohon dan Termohon menikah dahulu dan KUA/PPN Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon bertempat kediaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( XXXX bin XXXX ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( XXXX binti Awang Laah bin Gafur ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000.-, ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 M., bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1439 H., oleh kami Drs. H. Mukhlis sebagai Ketua Majelis, Drs.Ahd. Syarwani dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, SH sebagai


*Hal. 13 dari 14Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

  
Hakim Ketua  
Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota  
  
Drs. And. Syarwani

Hakim Anggota  
  
Hj. Ela Faqih Fauzi. S.Ag

Paniter pengganti

  
Muha mad hus, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 380.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 471.000,-</b>

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

aki

Hal. 14 dari 4Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm